



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 277/K/PM.00.02/NB-04/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Imbauan**

Praya, 02 Desember 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf b poin 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Maka untuk memastikan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 101 huruf b poin 2 dan 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Bawaslu 23 tahun 2018 Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
9. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor : 1035/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal ;Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara dengan Pekerjaan Wajib Mundur, Tanggal 25 September 2023.
10. Masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilu se-Kabupaten Lombok Tengah.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :
 - a. Pasal 240 ayat 1 huruf k bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan kariawan pada Badan Usaha Milik

- Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.
- b. Pasal 240 ayat 1 huruf h bahwa Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Kariawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menyatakan bahwa bakal calon yang memiliki status sebagai :
 - a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT tanggal 3 oktober 2023
 3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2 agar KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal keputusan pemberhentian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh pemerintah daerah dimaksud.
 4. Apabila pada masa pencermatan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 2, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan

keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, ditandatanganinya oleh calon dan bermaterai cukup.

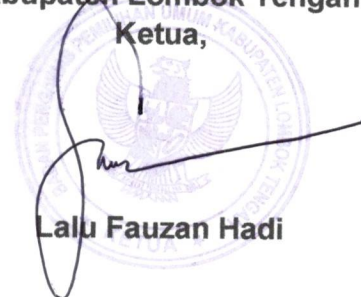
5. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 4, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan masukan dan tanggapan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk mengingatkan dan memberitahukan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang berstatus sebagaimana diatur pada ketentuan diatas agar melengkapi persyaratan (menyerahkan dan atau mengupload) sebelum batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,



Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip